

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia tentu memiliki kesalahan akibat kelalaian yang mereka lakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Orang-orang yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh negara akan menanggung konsekuensi dari pelanggaran yang mereka perbuat. Oleh karena itu, mereka akan mendapatkan sanksi pidana setelah selesai melewati proses persidangan di pengadilan yang kemudian akan dimasukkan ke dalam suatu tempat yang menjadi wadah untuk mereka memperbaiki diri agar kelak setelah menjalani masa hukuman dan dikembalikan ke masyarakat menjadi orang-orang yang lebih baik, tempat tersebut dinamakan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas. Lewat proses pengadilan maka mereka akan ditetapkan menjadi narapidana atau tidak, orang-orang yang telah mendapatkan status terpidana maka mereka akan menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan menjalankan hukumannya di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang kemudian ditetapkan statusnya sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 3 tentang Pemasyarakatan warga binaan adalah Narapidana, anak binaan, dan klien. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) itu sendiri adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pengertian dari terpidana

adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 jiwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) pada 19 September 2022. Menurut statusnya, terdapat 227.431 jiwa yang merupakan narapidana dan ada 48.781 jiwa yang merupakan tahanan. Sementara menurut jenis kelamin, ada 262.559 jiwa penghuni lapas dan tahanan berjenis kelamin laki-laki terdapat 13.615 berjenis kelamin perempuan. Adapun berdasarkan kelompok umur, sebanyak 2.579 jiwa yang masuk kelompok anak, ada 269.175 masuk kelompok usia dewasa, serta 4.418 jiwa masuk kelompok lansia. Sedangkan menurut jenis kejahatannya, terdapat 139.839 jiwa penghuni Lapas dan Rutan adalah pelaku tindak pidana kasus narkoba. Rinciannya, ada 125.288 jiwa merupakan pemakai narkoba dan terdapat 14.551 jiwa merupakan pengedar, bandar, penadah, serta produsen narkoba.

Lapas bertanggung jawab untuk membina para WBP agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan mereka secara normal saat keluar dari Lapas. WBP hakikatnya merupakan manusia yang sama-sama memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Lapas agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan status dan fungsi sosialnya. Salah satu bentuk kebutuhan WBP yang harus dipenuhi oleh Lapas yaitu kebutuhan spiritual.

Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan dan mengembalikan keyakinan serta memenuhi kewajiban untuk beragama dan

keutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan dengan penuh kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan. Sedangkan kebutuhan spiritual menurut (Kozier & dkk, 1995) adalah kebutuhan mencari makna dan tujuan hidup, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai serta kebutuhan untuk memberikan dan menerima maaf.

Berangkat dari pernyataan tersebut bahwa pada dasarnya manusia harus memenuhi kebutuhan spiritualnya. Spiritualitas adalah pandangan pribadi dan perilaku yang mengekspresikan rasa keterkaitan ke dimensi *transcendental* atau untuk sesuatu yang lebih besar dari diri (Asy'arie, 2012). Kebutuhan spiritual perlu didapatkan oleh setiap manusia karena merupakan kebutuhan dari setiap manusia untuk mencapai ketenangan jiwa dalam kehidupannya. Spiritual berasal dari kata spirit yang berarti kekuatan, tenaga, semangat, vitalitas, energi, moral, atau motivasi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta memberikan pemenuhan kebutuhan spiritual kepada WBP melalui pemenuhan kebutuhan ibadah, bimbingan agama, serta perawatan rohani dalam bentuk bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Terkadang hukuman yang didapatkan oleh WBP tidak merubah menjadi lebih baik, sehingga dengan adanya pemenuhan kebutuhan yang dilakukan pada Lapas dapat menunjang adanya perubahan dalam diri WBP menuju pribadi yang lebih baik. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan ini lebih mengutamakan proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Lapas memiliki WBP yang dikategorikan ke dalam Kelompok Rentan yang dijadikan prioritas oleh Lapas. WBP yang dikategorikan menjadi kelompok rentan adalah WBP Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, serta WBP Terpidana Hukuman Mati dan Hukuman Seumur Hidup. Walaupun dikategorikan menjadi Kelompok Rentan, WBP tersebut tetap memperoleh hak mereka selayaknya WBP lain, salah satunya Pemenuhan Kebutuhan Spiritual. Berdasarkan hasil observasi peneliti, di Lapas Kelas II A Yogyakarta terdapat WBP yang dikategorikan menjadi Kelompok Rentan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan spiritual WBP kelompok rentan, Lapas Kelas II A Yogyakarta berupaya untuk tetap memenuhi pemenuhan kebutuhan tersebut. Ada beberapa bentuk persamaan dan perbedaan dalam memenuhi kebutuhan spiritual antara WBP kelompok rentan dan WBP lainnya. Persamaannya yaitu, WBP kelompok rentan yang masih mampu bergerak dan mampu mengunjungi layanan pemenuhan kebutuhan, maka mereka akan bergabung dengan WBP lainnya dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan spiritual. Sedangkan WBP kelompok rentan yang sulit bergerak atau lemah seperti WBP lanjut usia ataupun WBP yang mengalami kesulitan dalam memahami materi dalam pembinaan tersebut, maka WBP tersebut akan mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan yang mereka butuhkan seperti kursi roda serta dalam pemenuhan kebutuhan pemberi layanan yang akan mengunjungi WBP ke kamar WBP kelompok rentan tersebut.

Pekerja Sosial memiliki bidang pekerjaan yang luas dalam upaya menangani permasalahan sosial yang ada, baik itu membantu individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat. Salah satu bidang Pekerjaan Sosial adalah dalam

Setting Koreksional. Menurut Skidmore & Thackeray (1975) mengemukakan bahwa Pekerja Sosial Setting Koreksional bertujuan untuk membantu narapidana memperbaiki pola perilaku dan pemikirannya sehingga dapat diterima secara sosial oleh lingkungannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, isu ini menarik untuk diteliti karena penelitian mengenai Pemenuhan Kebutuhan Spiritual belum banyak diteliti, terutama oleh pekerja sosial. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul penelitian dengan judul **“Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Warga Binaan Pemasarakatan Kelompok Rentan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Warga Binaan Pemasarakatan Kelompok Rentan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta?”. Selanjutnya perumusan masalah penelitian ini dirinci pada sub-sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan ibadah Warga Binaan Pemasarakatan Kelompok Rentan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta?
3. Bagaimana pemenuhan kebutuhan bimbingan agama dan rohani Warga Binaan Pemasarakatan Kelompok Rentan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta?

4. Bagaimana pemenuhan kebutuhan pendidikan budi pekerti Warga Binaan Pemasarakatan Kelompok Rentan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang :

1. Karakteristik informan
2. Pemenuhan kebutuhan ibadah Warga Binaan Pemasarakatan Kelompok Rentan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta
3. Pemenuhan kebutuhan bimbingan agama dan rohani Warga Binaan Pemasarakatan Kelompok Rentan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta
4. Pemenuhan kebutuhan pendidikan budi pekerti Warga Binaan Pemasarakatan Kelompok Rentan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan empiris. Manfaat yang dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Profesi Pekerjaan Sosial khususnya Pekerja Sosial Koreksional Tentang Pemenuhan Kebutuhan Spiritual WBP Kelompok Rentan yang ada di Lapas. Dan memberikan kontribusi dalam

pengembangan materi pada mata kuliah Kajian Pekerjaan Sosial dengan Koreksional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yaitu :

1. Memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap penanganan masalah pemenuhan kebutuhan spiritual WBP Kelompok Rentan khususnya di Lapas Kelas II A Yogyakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat kebijakan, khususnya mengenai pemenuhan kebutuhan spiritual WBP Kelompok Rentan di Lapas Kelas II A Yogyakarta
3. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pemecahan masalah, khususnya mengenai pemenuhan kebutuhan spiritual WBP Kelompok Rentan di Lapas Kelas II A Yogyakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN , memuat tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan |
| BAB II | KAJIAN KONSEPTUAL , memuat tentang Penelitian Terdahulu, Teori yang Relevan dengan Penelitian, dan Kerangka Pemikiran. |
| BAB III | METODE PENELITIAN , memuat tentang Desain Penelitian, Penjelasan Istilah, Penjelasan Latar Penelitian, Sumber Daya dan Cara Menentukan Sumber Daya, Teknik Pengumpulan Data, Pemeriksaan Keabsahan Data, Teknik Analisa Data, dan Jadwal dan Langkah-langkah Penelitian |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN , memuat tentang Gambaran Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan. |
| BAB V | USULAN PROGRAM , memuat tentang Dasar Pemikiran, Nama Program, Tujuan, Sasaran, Pelaksana Program, Metode dan |

Teknik, Kegiatan yang Dilakukan, Langkah-langkah Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, Analisis Kelayakan, dan Indikator Keberhasilan.

BAB VI **SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang Simpulan dan Saran